

**KEDUDUKAN HUKUM BUKTI DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ONLINE  
(Studi Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg dan Putusan Nomor:  
203/Pid.Sus/2020/PN Prg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD VALENTINO**

**02011281823468**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN DAN PENGESAHAN**

NAMA : MUHAMMAD VALENTINO  
NIM : 02011281823468  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA  
JUDUL

**“KEDUDUKAN HUKUM BUKTI DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ONLINE”**

**(Studi Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg dan Putusan Nomor:  
203/Pid.Sus/2020/PN Prg)**

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 7 September 2022, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP.198301242009122001

**Pembimbing Pembantu,**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP.198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP.196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Valentino  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823468  
Tempat/Tanggal Lahir : Bangka Tengah, 15 April 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022



Muhammad Valentino  
NIM. 02011281823468

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan”*

*“Aequam memento rebus in arduis servare mentem (selalu tenangkan pikiran di saat kesulitan)”*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Ayah dan Ibu tercinta
- Keluarga yang kusayangi
- Sahabat-sahabat terbaik
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM BUKTI DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ONLINE (Studi Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg dan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg)”**. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 26 Juni 2022



Muhammad Valentino

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.ANT.LLM., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu;
11. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada kedua orang tuaku Mamak dan Ayah, yang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu, demi saya. Kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat, serta do'a dan dukungan kepada saya;
13. Kepada saudara-saudara saya, ayuk mika, revi, albi, yang selalu memberikan bantuan dan dukungan, terima kasih untuk semua dukungan dan kasih sayang yang kalian berikan;
14. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;

15. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan teman-teman Tim 10 PLKH;
16. Kepada keluarga besar Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya;
17. Kepada Keluarga, sahabat, teman dan segala yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Indralaya, 2022



Muhammad Valentino

02011281823468



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Pembuktian .....	14
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	22
5. Analisis Bahan Hukum .....	23
6. Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	24
2. Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik.....	27
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	29

B. Pembuktian Dalam Hukum Pidana .....	35
1. Pengertian Pembuktian.....	35
2. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana .....	36
C. Alat Bukti Dalam Hukum Pidana .....	38
1. Pengertian Alat Bukti.....	38
2. Jenis-Jenis Alat Bukti.....	39
D. Pertimbangan Hakim.....	44
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	44
2. Dasar Pertimbangan Hakim .....	46

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Hukum Bukti Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Online Dalam Perundang-Undangan .....	49
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Online Dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg .....	58
1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg.....	60
2. Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg.....	82

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	109

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
-----------------------------	------------

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Kedudukan Hukum Bukti Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Online", dengan studi Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg dan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum bukti digital dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di media online, dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana kedudukan hukum bukti digital dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di media online dalam Perundang-Undangan. 2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik di media online dalam Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg dan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kedudukan alat bukti digital dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang ITE bahwa alat bukti tersebut meliputi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg dan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg, secara yuridis mendasar pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, hakim dalam memutuskan perkara memerlukan 2 alat bukti untuk memperoleh keyakinan hakim, dalam kedua putusan ini yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti.

**Kata Kunci :** *Alat Bukti, Bukti Digital, Pembuktian, Pencemaran Nama Baik.*

Indralaya, 2022

**Pembimbing Utama,**




**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP: 198301242009122001

**Pembimbing Pembantu,**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP: 198812032011012008

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP : 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, dampak negatifnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk menyengsarakan rakyat.<sup>1</sup> Ilmu hukum telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Nyoman Serikat Putra Jaya berpendapat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mau tidak mau berdampak pada perkembangan hukum pidana secara umum dan hukum acara pidana secara khusus.<sup>2</sup> Satjipto Raharjo berpendapat bahwa banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab terjadinya perubahan masyarakat, namun perubahan penerapan hasil teknologi modern saat ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Aspek kehidupan seperti perubahan mentalitas, interaksi sosial dan gaya hidup masyarakat.<sup>3</sup>

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat yang berupa kejahatan. Seiring dengan

---

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Semester Ganjil* (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2010). hlm. 23.

<sup>2</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana Semester Genap* (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, UNSOED, Dan UNTAG, 2011). hlm. 30.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2010). hlm. 96.

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modus operandi, kuantitas dan kualitas kejahatan dewasa ini meningkat pesat. Hal tersebut berdampak negatif dibidang hukum, yakni muncul berbagai macam tindak pidana di luar KUHP (tindak pidana khusus) yang secara langsung maupun tidak langsung bersinergi dan terkait aspek hukum (hukum pidana formil) dalam hal alat bukti dan pembuktiannya.<sup>4</sup> Dalam pembuktian, tidak hanya menggunakan alat bukti konvensional tetapi ada juga menggunakan alat bukti yang diperluas dari alat bukti konvensional (alat bukti inkonvensional) apalagi jika kasus-kasus yang muncul berkaitan dengan dunia *cyber* (kejahatan dunia maya), sehingga saat ini alat bukti terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Alat bukti konvensional

Alat bukti konvensional diatur pada pasal 184 ayat (1) KUHP yang berbunyi<sup>5</sup> “Alat bukti yang sah ialah: a). Keterangan saksi; b). Keterangan ahli; c). Surat; d). Petunjuk; dan e). Keterangan terdakwa.”

2. Alat bukti yang diperluas (alat bukti inkonvensional)

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu manusia memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain,

---

<sup>4</sup> Aris Hardianto, “Hasil Cetak Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring,” *Jurnal Hukum Rechtidee* Vol 11, no. 1 (2016). <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1983/1838>. Diakses pada hari Senin, 10 Januari 2022 pukul 10.00 WIB.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi rentan terhadap kejahatan, sehingga banyak bermunculan jenis-jenis kejahatan inkonvensional baru.

Banyak dampak yang dirasakan dengan adanya jejaring sosial ini, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positif misalnya membuat orang lebih mudah berkomunikasi tanpa dibatasi oleh waktu dan jarak, membangun pertemanan, kepedulian dan empati bagi sesama pengguna dan memudahkan untuk saling bertukar informasi. Adapun dampak negatifnya, misalnya pertukaran data yang berbau pornografi, saling menghina dan menentang serta masih banyak lagi sehingga memudahkan orang untuk melakukan tindak pidana berbasis teknologi informasi atau dikenal dengan *cybercrime*.<sup>6</sup>

Perkembangan teknologi informasi melahirkan aturan baru di Indonesia yaitu diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Umumnya, isi materi dalam UU ITE dibagi menjadi dua yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. UU ITE juga mengatur mengenai alat

---

<sup>6</sup> Arima Isma, Nur Laili; Koyimatun, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana,” *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2014): 109–116. <https://media.neliti.Com/media/publications /122959-ID-none.pdf>. Diakses pada hari Senin, 10 Januari 2022 pukul 10.45 WIB.

bukti baru (inkonvensional) sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP (alat bukti konvensional). Dalam pasal 5 UU ITE berbunyi:<sup>7</sup>

- (1). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- (2). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pasal 5 UU ITE tersebut, ada tambahan jenis alat bukti di persidangan, yaitu dokumen elektronik dan informasi elektronik adalah jenis-jenis alat bukti elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih umum dalam menjelaskan jenis-jenis alat bukti elektronik, kemudian dalam perubahannya pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan lebih rinci terkait apa saja macam-macam alat bukti elektronik yaitu dokumen elektronik dan informasi elektronik. Pasal 1 Undang-Undang ITE menjelaskan yang dimaksud dengan:<sup>8</sup> “1). Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847).

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; 2). Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya; 3). Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi; 4). Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, ada/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pengertian mengenai digital forensik atau dalam bahasa Indonesia disebut komputer forensik adalah cabang ilmu forensik yang mempelajari tentang barang bukti hukum yang masih berada pada satu atau lebih dari satu komputer dan menyimpan media penyimpanan digital. Digital forensik bisa dikatakan sebagai metodologi ilmiah yang mencari, mengambil dan menganalisis barang bukti dari komputer, media penyimpanan komputer dan perangkat elektronik lainnya dan menyajikan hasilnya



sesuai standar yang ditetapkan oleh pengadilan.<sup>9</sup> Ilmu digital forensik merupakan salah satu ilmu yang digunakan untuk keperluan pembuktian forensik yaitu untuk membuktikan secara ilmiah *cybercrime* (kejahatan dunia maya) sehingga dapat diperoleh bukti digital yang valid.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kejahatan juga tumbuh karena perkembangan teknologi, yang menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru di bidang teknologi internet seperti kejahatan manipulasi data, *spionase*, *sabotase*, *provokasi*, pencucian uang, *hacking*, pencurian *software* dan perusakan *hardware*, dan berbagai hal lainnya, termasuk hinaan atau perkataan, kini dengan internet dapat melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet.<sup>10</sup>

Dalam pembuktian, penting untuk menggunakan digital forensik sebagai alat bukti sesuai dengan penjelasan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat tidak hanya belum terakomodasi oleh data sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, namun ternyata juga sangat rentan untuk dimodifikasi, dieksploitasi, dirusak, dipalsukan dan dikirim ke berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Oleh karena

---

<sup>9</sup> Ruci Meiyanti and Ismaniah Ismaniah, “Perkembangan Digital Forensik Saat Ini Dan Mendatang,” *Jurnal Karya Ilmiah* 15, no. 2 (2015). <http://repository.ubharajaya.ac.id/728/1/Meiyanti-Ismaniah-Perkembangan%20Digital%20Forensik%20Saat%20Ini%20dan%20Mendatang.pdf>. Diakses pada hari Selasa, 8 Februari 2022 pukul 11.00 WIB.

<sup>10</sup> Budi Raharjo, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm. 116.

itu, dampak yang muncul bisa begitu kompleks dan rumit.”<sup>11</sup> Dan suatu bukti digital dianggap sah sepanjang informasi yang terdapat di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.<sup>12</sup>

Diketahui keberadaan KUHP dan KUHAP sebagai induk norma hukum pidana dan norma beracara pidana belum memungkinkan untuk mengatasi atau menanggulangi tindak pidana di dunia maya sehubungan dengan tindak pidana baru.<sup>13</sup> Untuk mengatasi hal tersebut negara Indonesia telah mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis mengkaji kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang melanggar pasal 45 *juncto* 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Putusan Nomor:

---

<sup>11</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847).

<sup>12</sup> Lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847).

<sup>13</sup> Budi Raharjo, *Op.cit.*, hlm. 50.

296/Pid.Sus/2019/PN Plg dan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg Terdakwa Hidayat Amin, kelahiran Palembang 2 Oktober 1986, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Terdakwa Hidayat Amin telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”.<sup>14</sup>

Terdakwa merupakan buruh yang memposting video terdakwa lagi makan-makan dan bersenang-senang di Facebook, kemudian postingan terdakwa di komentari oleh saksi korban (Mona Maulisa) menggunakan akun Facebook Azka Alvaro Marcello dengan komentar “Bayar Utang jangan On sano sini kau pacak, ditagih utang banyak alasan terus kau njuk jugo samo bini kau Okta yang cantik itu sampe kapan ku dak bakal ikhlas kamu majo duit itu”. Kemudian komenan saksi korban dibalas terdakwa mengatakan “UTANG KAMPANG KAU EE” dan “Lonte kampong kau ee” dan terdakwa juga mengatakan “awak jahat dak katik malu” dan kata-kata “Jual nonok kau tu..”

Berdasarkan unggahan postingan tersebut saksi korban merasa kata-kata tersebut suatu bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap saksi korban dan saksi

---

<sup>14</sup> Lihat Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg.

korban merasa kata tersebut tidak pantas dan merendahkan diri saksi korban di muka orang banyak karena Facebook dibaca juga oleh orang lain teman-teman saksi korban dan juga teman-teman terdakwa. Karena merasa tercemar nama baiknya, saksi korban melapor ke Kepolisian Resor Palembang dengan membawa bukti *screenshoot* percakapan di media online facebook dengan nama akun facebook saksi korban bernama Aldo Alvaro Marcello dan akun facebook terdakwa bernama Hidayat Dayat. Selanjutnya atas nama terdakwa Hidayat Amin diproses secara hukum atas perbuatan terdakwa.

Hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Hidayat Amin pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dan menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V5 warna gold dikembalikan kepada saksi Mona Maulisa.
2. 1 (satu) lembar *screenshoot* facebook atas nama Azka Alvaro Marcello tetap terlampir dalam berkasa perkara.
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg Terdakwa Gencar Djarot kelahiran Purbalingga 7 September 1979, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.

Terdakwa Gencar Djarot telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”.<sup>15</sup>

Terdakwa merupakan wartawan menggunakan media online dari akun facebook atas nama Gencar Djarot dengan cara menulis atau mengetik di kolom akun facebook miliknya dan berisi pencemaran nama baik terhadap a.n saksi Dr. Nurlela Harate, M.PH dengan kalimat “TAK MAMPU BAYAR ONGKOS BEROBAT, RSUD SITA SERTIFIKAT RUMAH PASIEN.” Terdakwa juga membagikan link lainnya yaitu link koranindigo online di facebook dengan judul “INI KATA DIREKTUR ANUNTALOKO SOAL SITA BARANG PASIEN.” Terdakwa kemudian membuat lagi status dengan kalimat “mohon maaf, orang miskin dilarang sakit di parigi Mooutong!” Yang membagikan link Youtube.com dengan judul “RSUD SITA BARANG PASIEN MISKIN” dan terdakwa menulis kembali di postingan status milik saksi Dr. Nurlela Harate, M.PH dengan kalimat “PEJABAT BAGAIMANA INI, SEDANGKAN MAU MENJAWAB KONFIRMASI SAJA KAGAK BECUS, MAU BERIKAN KLARIFIKASI SAJA TIDAK FAHAM ATURAN, MENJAWAB KONFIRMASI SAJA ENDAH....ENDAH... PETANTANG PETENTENG...Dst. Kemudian terdakwa mempostingan di akun facebooknya sebagai berikut “MIRIP LEASING, ANUNTALOKO BAKAL KENA AUDIT KHUSUS...”.

---

<sup>15</sup> Lihat Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg.

Berdasarkan unggahan postingan tersebut saksi korban merasa kata-kata tersebut suatu bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap saksi korban dan instansi RSUD Anuntaloko dan saksi korban merasa kata tersebut tidak pantas dan mencemarkan nama baik instansi RSUD Anuntaloko di muka umum melalui unggahan postingan di facebook, youtube, dan indigo.online. Karena hal tersebut, saksi korban melapor ke Kepolisian Resor Parigi dengan membawa bukti *screenshoot* percakapan di media online facebook dengan nama akun Lk. Gencar Djarot dan unggah video di youtube dan indigo.online. Selanjutnya atas nama terdakwa Gencar Djarot diproses secara hukum atas perbuatan terdakwa.

Hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Gencar Djarot pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dan menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar hasil transkrip rekaman versi youtube dan indigo.online.
2. 4 (empat) lembar *screenshoot* unggahan akun facaebook Lk. Gencar Djarot.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

3. 1 (satu) unit unit HP SAMSUNG J7, Nomor Imei:352846/07/315611/9, warna hitam.
4. 1 (satu) buah *flashdisk* merek Toshiba warna putih.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Pada Pembuktian kasus posisi tindak pidana tersebut khususnya mengenai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Hidayat Amin melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media online facebook terhadap Mona Maulisa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Gencar Djarot yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media online facebook, youtube, dan indigo.online serta terdapat bukti digital yang memberikan peranan penting dalam memberikan informasi yang meliputi identitas pelaku, korban, atau saksi dengan tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana khususnya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media online pada Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN. dan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM BUKTI DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ONLINE (Studi Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg dan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang terkait kedudukan hukum bukti digital dalam pembuktian tindak pencemaran nama baik di media online, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum bukti digital dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di media online dalam Perundang-Undangan ?

2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik di media online dalam Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg dan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum bukti digital dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di media online dalam Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik di media online dalam Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg dan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan wawasan tentang perkembangan hukum mengenai kedudukan hukum bukti digital dan apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik di media online.



b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat mengenai kedudukan hukum bukti digital dan peranan bukti digital dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di media online.

b. Memberikan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini mengenai “Kedudukan Hukum Bukti Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Online” pada penelitian ini penulis menfokuskan ruang lingkup permasalahan pada pembahasan aspek-aspek kedudukan hukum bukti digital dan apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik di media online dalam Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg. dan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg.

## **F. Kerangka Teori**

### 1. Teori Pembuktian

Dilihat dari aspek teori, ada 4 (empat) teori pembuktian, yakni :

a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Menurut teori ini, alat bukti yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa dinilai semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Hakim tidak terikat dengan berbagai alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Hakim dapat menggunakan alat bukti untuk mendapatkan keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya keyakinan yang disimpulkan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.<sup>16</sup>

b. *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Dengan Alasan yang Rasional.

Teori ini menekankan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, ketika sistem pembuktian *conviction in time* memberikan hakim keleluasaan tanpa batasan dari mana keyakinan mereka berasal, sedangkan sistem pembuktian *conviction in raisone* adalah pembuktian yang memberi batasan terhadap keyakinan hakim, hakim harus menguraikan dan menyebutkan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seseorang terdakwa.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Sumur, 2008). hlm. 92.

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata* (Bandung: Citra Aditya, 2006). hlm. 56.

- c. *Positif Wettelijks Theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif .

Menurut teori ini, hakim sangat terikat dengan alat bukti dan dasar pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, pembuktian dari perbuatan yang dituduhkan harus didasarkan pada apa yang disimpulkan dari seperangkat alat bukti yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Keyakinan hakim didasarkan pada hati nuraninya yang terdalam, tetapi ia tidak dapat berperan dalam keputusan tersebut. Menurut D. Simons, sistem ini atau teori pembuktian berdasarkan *positief wettelijke*, berusaha untuk mengecualikan penilaian subjektif dari hakim dan untuk mengikat hakim secara ketat pada aturan pembuktian yang ketat.<sup>18</sup> Oleh karena itu, doktrin ini hanya berdasarkan pada alat bukti yang diatur oleh hukum, tanpa unsur keyakinan hakim yang menentukan kesalahan terdakwa.

- d. *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Menurut sistem *negatief wettelijke* membutuhkan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara alat bukti dan keyakinan. Pembuktian dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* dibatasi oleh undang-undang dan

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010). hlm. 229.

cara penggunaannya (*bewijs voering*) dan harus diikuti dengan keyakinan bahwa kejahatan telah benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah.<sup>19</sup> Sistem pembuktian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan teori pembuktian *conviction in raisone*. Kesamaan dengan teori ini adalah bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah dipidana dan harus disebutkan alasan dasarnya. Teori pembuktian *negatief wettelijke* menuntut adanya keyakinan hakim atas dasar pembuktian yang berpedoman pada undang-undang, disusul dengan teori pembuktian *conviction in raisone*, keyakinan hakim berdasarkan kesimpulan logis dan tidak berdasarkan undang-undang.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berpedoman pada undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang seperti menjatuhkan pidana lebih tinggi dari apa yang diatur oleh undang-undang. Dalam menjatuhkan pidana, hakim bisa menggunakan beberapa teori. Mackenzie berpendapat teori yang bisa hakim gunakan dalam menjatuhkan pidana, antara lain:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm. 119.

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 102.

a. Teori Keseimbangan

Maksud teori ini adalah letak keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum serta kepentingan para pihak yang terlibat dengan perkara.

b. Teori Pendekatan dan Intuisi

Pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim sendiri sebagai diskresi, dalam mengambil keputusan, hakim akan menyesuaikan antara keadaan serta hukuman yang wajar bagi para pelaku tindak pidana. Hakim akan menilai kondisi atau keadaan para pihak yang berperkara, yaitu antara terdakwa dan penuntut umum. Dalam mengambil keputusan, hakim menggunakan pendekatan seni lebih ditentukan oleh naluri atau insting atas pengetahuan yang dimiliki oleh hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilaksanakan secara sistematis dan hati-hati, terutama dalam kaitannya dengan putusan-putusan sebelumnya, untuk menjamin konsistensi putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim adalah sesuatu hal yang membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

e. *Teori Ratio Decidendi*

Teori ini berpijak pada landasan filosofis dasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok persoalan yang disengketakan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan serta pertimbangan hakim tersebut harus berdasarkan pada penalaran yang jelas adanya demi menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang sedang berperkara.

f. *Teori Kebijaksanaan*

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga serta orang tua juga berperan untuk membimbing, mendidik, membina serta melindungi terdakwa, agar kedepannya dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana mesti memutus dengan seadil-adilnya serta sesuai dengan yang telah diatur oleh ketentuan hukum.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan

mempelajari fenomena hukum melalui analisis sebagai metode pencarian.<sup>21</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan cara mencari peraturan-peraturan dan literatur tentang permasalahan yang diteliti.<sup>22</sup> Dan dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan penelitian bersifat kualitatif.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan pendekatan penelitian sebagai berikut :

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum dalam bentuk perundang-undangan sebagai bahan acuan utama untuk melakukan penelitian.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan perundangan-undangan sebagai pendekatan penelitian.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006). hlm. 51.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). hlm. 13-14.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 133.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara memeriksa perkara yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.<sup>24</sup> Pendekatan kasus mempelajari pelaksanaan norma atau aturan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum untuk memperoleh petunjuk tentang dampak dimensi normatif dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum dan menggunakan hasil analisisnya sebagai masukan untuk penjelasan hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dari penelitian hukum dalam mencari jawaban atas rumusan masalah sebagai sumber penelitian hukum. Dalam penelitian, konsep pedoman analisis bahan hukum dalam penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>25</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dalam penelitian yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu terdiri dari:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm.



2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg.
4. Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer atau sebagai bahan hukum pendukung primer yang meliputi buku-buku hukum yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, hasil penelitian, jurnal, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris, yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg serta Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam analisisnya menggunakan metode interpretasi hukum, yaitu berupa interpretasi kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan aturan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta peraturan yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>26</sup>

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang awalnya berasal dari pengertian umum dan diketahui kebenarannya, kemudian menjadi kesimpulan yang lebih khusus.<sup>27</sup> Dan hasil penelitian terkait dengan masalah untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih spesifik untuk menjelaskan masalah yang diangkat dalam penelitian.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 153-154

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- A.L. Wisnubroto. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.co.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Raharjo. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hari Sasangka dan Liliy Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- J.T.C. Simorangkir. 2013. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koesparmono Irsan. 2005. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Solly Lubis. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdara*. Bandung: Citra Aditya.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2010. *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semester Ganjil.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, UNSOED, dan UNTAG, Semester Genap.
- P.A.F. Lamintang. 2005. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Terjemaha)*. Bogor: Politeia.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singakt)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Syarifudin Pettanasse dan Sri Sulastrri. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur.

\_\_\_\_\_. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076.

## **PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN Plg

Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2020/PN Prg

## **JURNAL**

Aris Hardianto. “Hasil Cetak Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring.” *Jurnal Hukum Rechtidee* Vol 11, no. 1 (2016).

Arima Isma, Nur Laili; Koyimatun. “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana.” *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2014): 109–116.

Ruci Meiyanti dan Ismaniah. “Perkembangan Digital Forensik Saat Ini Dan Mendatang.” *Jurnal Karya Ilmiah* 15, no. 2 (2015).

## **INTERNET**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertimbangan>.

Diakses pada Juni 2022.